

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menerangkan dalam wahyu-Nya tentang penciptaan manusia yang terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya diberikan ruang untuk saling mengenal (QS. Al-Hujurat:13), serta hidup berpasang-pasangan dan membina keluarga sebagai suami isteri melalui ikatan pernikahan (QS. Yasin: 36).¹ Pernikahan adalah suatu ikatan sakral yang menjadi penyempurna iman seseorang dalam ajaran agama Islam. Pernikahan berfungsi sebagai ikatan mulia yang mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan.² Mengutip pendapat dari Abu Zahroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan adanya hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³

Secara lughawi, Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* menjelaskan bahwa nikah (kawin) berarti “*al-wath'u wa ad-dhamu*” (bersenggama atau bercampur). Dalam hal ini diistilahkan juga dengan kalimat “*tanakahat al-asyjar*” (terjadi pernikahan antara kayu kayu), yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong, maka ia akan bercampur satu sama lain. Begitupula pernikahan,

¹ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah: Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Media Da'wah, 2003) hlm. 1

² Aspandi, *Fikih Perkawinan*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019) hlm. 3

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 9

yang terjadi disebabkan kecondongan satu sama lain sehingga terjadi percampuran. Dalam pengertian majazi (kiasan) orang menyebut nikah untuk arti akad, sebab akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetujuan.⁴

Pernikahan merupakan bagian integral dari shari'at Islam. Oleh karena itu Allah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi orang-orang muslim dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam dan tidak berlandaskan kehendak sendiri.⁵ Pernikahan merupakan sebuah pintu gerbang atau langkah awal membangun rumah tangga dan membentuk keluarga. Tujuan terjadinya suatu pernikahan adalah sebagai akad yang melegalkan berhubungan badan antar lawan jenis atau *jima'* dengan menggunakan kalimat *nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya.⁶

Hal ini dikarenakan Islam melarang penganutnya untuk secara bebas melepaskan naluri seksual tanpa adanya ikatan yang halal. Islam mengharamkan perzinahan dengan segala hal yang menjadi jembatan perzinahan itu sendiri. Maka dari itu nikah merupakan salah satu seruan agama dalam penyempurnaan iman seseorang dengan menjauhi perzinahan. Jadi dapat dikatakan bahwa islam menawarkan pernikahan sebagai solusi terjauhinya seks bebas baik secara individu maupun

⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2003), hlm. 1-2

⁵ Aspandi, hlm. 4

⁶ Tim Pembukuan Taslim, *Gerbang Fikih: Rumusan Fikih Sistematis-Kasuistik*, Buku(Kediri: Lirboyo Press, 2018), hlm. 182

kolektif. Pernikahan bertujuan untuk terwujudnya keluarga *Sakinah* dan terlindunginya manusia dari perbuatan tercela.⁷

Hasrat seksual adalah suatu fitrah atau hal yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Umumnya hal ini dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hasrat seksual bukanlah suatu hal yang menjijikkan, karena pada dasarnya hasrat seksual merupakan suatu dorongan yang dapat menjadi suatu kiat melahirkan keturunan sebagai generasi penerus peradaban.⁸ Dalam hal ini, setiap manusia yang memutuskan untuk menikah memiliki berbagai orientasi kebahagiaan dalam berumah tangga. Penyaluran hasrat seksual secara legal adalah salah satu tujuannya sesuai dari makna dari “nikah” secara bahasa yang telah dielaskan di atas.

Hasrat seksual merupakan hal yang secara alamiah dimiliki manusia normal. Setiap manusia memiliki hasrat dengan latar belakang apapun. Baik dalam keadaan bujang maupun telah melalui kehidupan pernikahan. Namun hal ini juga sangat rentan menjadi penyimpangan terhadap perbuatan tercela. Untuk itu seorang muslim diharapkan dapat menjaga kesucian dirinya. Hal inipun dijelaskan pada Firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

⁷ Yusuf Qardawi, *Al-Halal wal Haram fi al-Islam (terjemahan)*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 245

⁸ Fathurrofiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 7-8

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...” (QS. An-Nur)⁹

Berkenaan dengan peran suami dan isteri dalam sebuah pernikahan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Apabila terjadi suatu ketimpangan atau tidak terpenuhinya hak dari salah satu pihak, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan. Berkaitn dengan pembahasan yang akan penulisan sajikan dalam tulisan ini adalah penyaluran hasrat seksual yang ternyata tidak sedikit terdapat fenomena istri merasa tidak terpuaskan dikarenakan suami mengalami lemah syahwat.

Dalam ilmu yang khusus membahas tentang seks (Seksologi), lemah syahwat biasa dikenal dengan istilah Impotensi. Penyakit ini dialami oleh pria karena faktor faktor tertentu. Impotensi bisa disebabkan oleh faktor organik, misal si pria memiliki penyakit hipotiroid, diabetes mellitus, anemia dan malnutrisi. Sementara dari faktor lain bisa diakibatkan karena keadaan psikisnya yang kurang baik, misal karena stres baik yang datang karena kelelahan bekerja, atau tekanan berkepanjangan. Keadaan lemah syahwat ini bisa berupa kesulitan ereksi atau ejakulasi. Hal inipun terpecah dengan penyebab-penyebab yang berbeda.¹⁰

Menurut pendapat Dr. Ruth Westheimer seorang ahli terapi seksual terkemuka dari Jerman, terjadinya kesulitan ereksi pada pria dapat

⁹*Al-Qur'a>nul Kari>m dan Terjemahannya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hannan) hlm. 364

¹⁰ Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 347-348

disebabkan kondisi psikisnya yang sedang tidak baik. Setelah pria tersebut menyadari bahwa dirinya mengalami kesulitan ereksi dan tak dapat melakukan aktifitas seksualnya, ia semakin panik dan hal tersebut semakin menjadikannya stres berkepanjangan dan mengalami lemah syahwat. Inilah yang menjadi penyakit seks jangka panjang. Dan pria tersebut membutuhkan terapi dan dukungan dari pasangannya.

Selain lemah syahwat yang ditimbulkan oleh tekanan psikis dan fisik di atas, adapula alasan lain seorang pria kesulitan ereksi yaitu karena ia tidak mendapatkan gairah dengan pasangannya. Dan Ruth kemudian menjelaskan bahwa beberapa pasiennya mengalami hal tersebut ketika bersama pasangannya dikarenakan ia telah berselingkuh dan hanya dapat mengalami ereksi bila bersama wanita yang lain.¹¹

Tentunya kita dapat menarik benang merah, bahwa terjadinya impotensi pada seorang pria bukan hanya berasal dari gangguan pada fisik tetapi juga bisa disebabkan dari gangguan psikis dan masih berpotensi untuk bisa disembuhkan melalui terapi. Hanya saja dalam kehidupan berumah tangga yang telah dibangun melalui akad nikah, tidak semua pasangan suami isteri mampu menerima keadaan tersebut dengan berbagai alasan. Tentunya impotensi ini juga dapat berujung mengganggu misi suami-isteri ke depannya, yakni melahirkan generasi penerus, memperbanyak keturunan untuk melengkapi keluarga keduanya.

¹¹ Ruth Westheimer, *Guide For Married Lovers*, (New York City: Random House Value Publishing, 1992), hlm. 207-208

Kondisi lemah syahwat tersebut tentunya berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu, *fasakh* dapat menjadi jalan terakhir bagi sang isteri untuk mengusaikan pernikahannya dengan alasan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan batiniyah isteri dikarenakan suami menderita lemah syahwat. Namun hal ini tentunya tidak sampai mengesampingkan upaya saling bicara antar pasangan atau mencari jalan keluar secara bijak, disamping itu kedua pasangan juga melakukan konsultasi pada ahli kesehatan berkenaan penyakit yang dialami si pria agar saling mengetahui seperti apa gejala lemah syahwat dan tingkat keparahannya, sehingga tidak terjadi langkah pengambilan keputusan yang terlalu terburu-buru atau salah mengambil keputusan. Hal ini juga dibutuhkan konsultasi kepada pakar fikih keluarga yang sedikitnya dapat membantu bila keputusan yang diambil oleh sang isteri adalah melakukan *fasakh* nikah terhadap sang suami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memiliki daya tarik untuk membahasnya secara mendalam dengan mengangkat judul “**STANDARISASI LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah: Bagaimana Hukum Islam memandang tentang lemah syahwat sebagai alasan *fasakh*-nya pernikahan? Dari masalah pokok ini selanjutnya dikembangkan menjadi dua sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana standar dan kategori lemah syahwat dalam tinjauan Seksologi dan Hukum Islam?
2. Bagaimana lemah syahwat dapat dijadikan landasan *fasakh*-nya suatu pernikahan dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan tinjauan dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar maupun kategori lemah syahwat berdasarkan pandangan Seksologi dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sejauh mana lemah syahwat dapat dijadikan landasan *fasakh*-nya suatu pernikahan dalam Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dihasilkan oleh penulis terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Teoritis

Secara Teoritis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat menghadirkan suatu manfaat secara teoritis mengenai Standar dan Kategori Lemah Syahwat, mampu memberi wawasan dan informasi yang jelas dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan para pembaca serta menuju profesionalitas sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam.

2. Praksis

Secara Praksis, berkenaan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat menjadi sumber wacana kepada para pembaca sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan pembahasan Standarisasi Lemah Syahwat Sebagai Penyebab *Fasakh*-nya Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Selain itu, karya ini juga diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk memahami Hukum Islam.

